

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa, oleh penyelenggara negara yaitu lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara bersama-sama segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai contoh, otonomi daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Undang-Undang tentang Otonomi Daerah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan demikian maka Pemerintah Daerah dan instansi terkait mempunyai tugas yang

sangat berat dalam rangka memajukan pembangunan disegala bidang dan mensejahterakan masyarakat.

Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 1999 yaitu UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengubah orientasi pemerintah daerah dari pertanggung jawaban secara vertikal menjadi horizontal. Perubahan tersebut mengakibatkan daerah harus memberi porsi yang lebih besar kepada mitra kerja di daerahnya, seperti DPRD, LSM atau *Non Government Organization* (NGO), perguruan tinggi swasta, asosiasi, dan lain-lain, dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan daerah (pembangunan daerah) memerlukan persetujuan mereka.

LSM/NGO mempunyai kepedulian yang sangat besar terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah atau *Governance* serta Demokratisasi. Berbagai macam *issue* yang selalu menjadi perhatian LSM/NGO, mulai dari masalah lingkungan hidup, masalah pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sampai dengan masalah *Gender*, kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan terhadap anak. Ada yang memiliki jaringan yang luas secara nasional dan ada pula yang bersifat lokal. Ada yang memusatkan perhatian kepada masalah politik dan pemerintahan dan ada pula masalah-masalah yang bersifat non politik dan non pemerintahan.

Didalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1980 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980, disebutkan maksud dan tujuan LSM, dalam Bab IV, yang berbunyi :

“ Pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam rangka mengembangkan, mendayagunakan peranan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara swadaya dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi bagi kepentingan masyarakat dan sejalan dengan pembangunan di daerah, dalam lingkup pembangunan nasional “

Dengan demikian keswadayaan berinti pada kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kualitas hidup melalui peran serta dan kerja sama yang seiring. Kehadiran sejumlah LSM tentu saja sangat diperlukan disamping dalam rangka mengawasi jalannya roda pemerintahan, sehingga pemerintah daerah dan lembaga legislatif di daerah menjadi lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab, berkualitas dan tidak menyalahgunakan kekuasaan.

Pembangunan lingkungan hidup yang merupakan bagian penting dari ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan seluruh makhluk hidup di muka bumi diarahkan pada terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan perkembangan kependudukan agar dapat menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Konsep pembangunan berkelanjutan telah diletakkan sebagai kebijaksanaan. Namun, didalam pengalaman praktik selama ini, justru terjadi pengolahan sumber daya alam yang tidak terkendali dengan akibat kerusakan lingkungan yang mengganggu kelestarian alam.

Kondisi sumber alam dan lingkungan hidup mengharuskan agar pembangunan berjalan seiring dengan pengembangan lingkungan hidup (*eco development*). Kemiskinan adalah sebab dari kerusakan lingkungan, maka pembangunan menghalau kemiskinan bisa berjalan seiring dengan perbaikan lingkungan hidup.

Di Yogyakarta sendiri terdapat sejumlah LSM yang bergerak dalam berbagai jenis kegiatan, antara lain Bina Swadaya Yogyakarta yang memfokuskan pada pengembangan swadaya masyarakat; Yayasan Dian Desa yang menitikberatkan pada pemindahan (*transferring*) teknologi tepat guna kedalam kehidupan masyarakat pedesaan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan hidup; Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta (LBH Yogyakarta) yang memfokuskan pada pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin (miskin secara ekonomis, politis dan struktural); Pembinaan Kesejahteraan Anak dan Keluarga (PKAK) yang memusatkan perhatian pada pelayanan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pengembangan manusia; Rifka Annisa yang memusatkan pada permasalahan kekerasan serta kejahatan terhadap anak dan perempuan; Yasanti (Yayasan Anisa Swasti) yang memusatkan perhatiannya pada peningkatan kemandirian wanita, memotifasi pendirian organisasi pra-koperasi, latihan dan penelitian; Lappera yang bergerak dalam bidang pengawasan terhadap Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD); Pemulihan Keberdayaan Masyarakat (PKM) yang bergerak dalam bidang penanggulangan keberdayaan masyarakat kecil; Indonesian Court Monitoring (ICM) yang

bergerak dalam bidang pengawasan terhadap lembaga keuangan daerah; PKBI DIY (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) yang mempunyai kepedulian terhadap kesehatan reproduksi dan seksual, persoalan dalam rumah tangga, Yogyakarta Eksekutif Watch (YEW) yang mengawasi kinerja lembaga eksekutif; dan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan hidup. Dengan adanya organisasi kemasyarakatan seperti LSM maka memberikan harapan. Organisasi tersebut diharapkan ikut memecahkan persoalan kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Bencana yang bertubi-tubi menimpa Yogyakarta, mulai dari gempa bumi, erupsi Merapi, tsunami hingga angin puting beliung serta degradasi lingkungan yang terus meningkat, kemudian berdampak pada menurunnya daya dukung ekologis. Di Kawasan gunung Merapi dan Menoreh misalnya, terjadi penurunan wilayah resapan air sebagai kawasan penyangga, akibat alih fungsi lahan dan aktivitas penambangan. Di kawasan perkotaan, dengan pembangunan yang berkembang pesat saat ini, perlahan budaya ijin bangunan semakin hilang. Amdal dan IMBB kemudian hanya merupakan syarat formal saja dalam mendapatkan ijin pendirian bangunan. Sementara, Pesisir Selatan pun tidak luput dari persoalan lingkungan. Adanya jalur lintas selatan, penambangan pasir besi mengakibatkan berkurangnya kawasan lindung di wilayah karst dan berkurangnya lahan pertanian di daerah pesisir. Di daerah aliran Sungai (DAS) muncul banjir musiman, yang jika tidak ada upaya lebih lanjut akan semakin memperpanjang catatan tentang buruknya

pengelolaan lingkungan di Jogjakarta. Apalagi, kebijakan di tingkat propinsi Yogyakarta cenderung berpihak pada laju investasi dan keuntungan pemodal, yang sudah tentu berlawanan daya dukung lingkungan yang terbatas serta kepentingan dan kebutuhan rakyat. Pemerintah, sampai saat ini masih bertumpu pada sistem pengelolaan lingkungan yang bersifat sektoral dan tumpang tindih. Pemerintah juga belum memaksimalkan proses penegakan hukum pidana terkait pengelolaan sumber daya alam, akibatnya keterlibatan oknum-oknum pemerintah dan aparat dalam melindungi dan mengamankan aktifitas bisnis legal maupun ilegal yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam tetap dominan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis ingin mengetahui bagaimana peranan advokasi WALHI dalam pembangunan lingkungan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan advokasi WALHI dalam pembangunan lingkungan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006?
2. Apakah faktor yang menghambat advokasi WALHI dalam pembangunan lingkungan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupakan bagian yang terdiri dari uraian yang menjelaskan variable-variable dan hubungan-hubungan antar variable berdasarkan konsep definisi tertentu. Dan didalam bagian ini dikemukakan teori yang menjadi acuan bagi penelitian yang akan dilakukan.

Menurut Masri Singarimbun:

“Teori adalah serangkaian konsep, definisi, proposisi saling keterkaitan, bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, ini dijabarkan dengan hubungan variable yang satu dengan yang lain dengan tujuan untuk dapat menjelaskan fenomena tersebut.”¹

Menurut Koentjoroningrat:

“Teori adalah pernyataan mengenai adanya hubungan positif antara gejala yang diteliti dengan satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.”²

Dari uraian di atas maka dapat diambil pengertian bahwa teori merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variable-variable yang diteliti dan pemecahan masalah secara teoritis.

Kerangka dasar teori akan memberikan landasan teoritis dalam menganalisa data tentang peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dalam pembangunan kawasan Pantai Selatan.

1. Peranan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer pengertian mengenai peran dijelaskan sebagai berikut:

¹ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3S, Cet. Ke-2, hal 37.

² Koentjoroningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta, 1997.

“Peran adalah sesuatu yang diharapkan, dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.”³

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa:

“Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”.

Pengertian peran menurut Jack C Plano, Robert E Riggs dan Gellena S.

Robin adalah sebagai berikut:

“Seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial”⁴

Menurut Soerjono Soekanto tentang peranan (*role*) adalah sebagai berikut:

”Peranan (*role*) adalah merupakan aspek dinamika dari status (kedudukan) apabila seseorang atau beberapa orang atau organisasi tersebut telah melaksanakan suatu peranan”.⁵

Menurut Soerjono Soekanto peranan mencakup 3 hal, yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi/tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁶

³ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991, hal 1132.

⁴ Jack C. Plano, Robert E. Riggs & Hellena S. Robin, *Kamus Analisa Politik*, Rajawali Pers, terjemahan oleh Edi S Siregar, Jakarta, Cetakan Kedua, 1998, hal 220.

⁵ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Yogyakarta 1987, hal 220

⁶ *Ibid*, hal 269

Peran dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku atau kelakuan yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai satu kedudukan. Suatu peran atau peranan baru ada jika ada kedudukan. Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan (*status*). Jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti orang tersebut menjalankan peranannya. Dengan kata lain, peran seseorang tergantung dari kedudukannya.

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah interaksi sosial dimana seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peran juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan serta direalisasikan dari kedudukan posisi atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok dalam hubungannya dengan kelompok atau kelompok yang lebih besar dalam suatu kegiatan”

2. Advokasi

Advokasi adalah aksi strategis yang ditujukan untuk menciptakan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat atau mencegah munculnya kebijakan yang diperkirakan merugikan masyarakat.⁷

Advokasi terdiri atas sejumlah tindakan yang dirancang untuk menarik perhatian masyarakat pada suatu isu, dan mengontrol para

⁷ Socorro Reyes, *Local Legislative Advocacy Manual, Philippines: The Center for Legislative Development, 1997*, dalam *Manual Advokasi Kebijakan, Pusat Pengembangan Legislatif (The Center for Legislative Development) untuk The International IDEA, 2004*, hlm 18.

pengambil kebijakan untuk mencari solusinya. Advokasi itu juga berisi aktifitas-aktifitas legal dan politis yang dapat mempengaruhi bentuk dan praktik penerapan hukum. Inisiatif untuk melakukan advokasi perlu diorganisir, digagas secara strategis, didukung informasi, komunikasi, pendekatan, serta mobilisasi.

Advokasi adalah aksi kolektif yang terencana untuk mengubah iklim politik yang melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholder), yang diarahkan untuk mengatasi isu-isu dan problem-problem spesifik melalui kebijakan publik.”⁸

Advokasi melibatkan berbagai strategi yang ditujukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan publik baik di tingkat lokal, nasional dan internasional; dalam advokasi itu secara khusus harus memutuskan: siapa yang memiliki kekuasaan dalam membuat keputusan; bagaimana cara mengambil keputusan itu; dan bagaimana cara menerapkan dan menegakkan keputusan.

Advokasi adalah aksi yang strategis dan terpadu, oleh perorangan atau kelompok masyarakat untuk memasukkan suatu masalah ke dalam agenda kebijakan, dan mengontrol para pengambil keputusan untuk mengupayakan solusi bagi masalah tersebut sekaligus membangun basis dukungan bagi penegakan dan penerapan kebijakan publik yang di buat untuk mengatasi masalah tersebut.⁹

⁸ Laporan Akhir tentang Central Asian NGOs Advocacy Training and Study Tour, March 1-12, 1999, The Philippines, The Center for Legislative Development.

⁹ Manual Advokasi Kebijakan Strategis, IDEA, Juli 2003, hlm 18

Proses advokasi berkaitan dengan lingkungan advokasi dan berbagai strategi dalam melakukan advokasi itu. Agar efektif, advokasi memerlukan cara berpikir dan perencanaan strategis. Organisasi yang melakukan advokasi perlu mendefinisikan visi jangka panjangnya tentang sebuah perubahan sosial yang diinginkan; misi atau tujuan keberadaannya; dan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang ingin dicapai melalui perjuangan dan aktifitasnya.

Advokasi harus didasarkan pada hasil asesmen lingkungan internal dan eksternal yang realistis. Supaya advokasi itu efektif, sebuah organisasi harus benar-benar mengetahui apa saja kemampuan yang dimilikinya – apa yang dapat dan tidak dapat dilakukannya berdasarkan realitas komitmennya, unsur kepemimpinannya, SDM, struktur organisasinya sumber daya keuangan dan material lainnya, hubungan interpersonal yang dimilikinya, dan sebagainya. Di samping itu, segala ancaman dan peluang yang ada di lingkungan eksternal pun harus dideteksi, kemudian skala prioritasnya berikut segala tindaklanjutnya juga harus dibahas dengan tuntas. Unsur paling penting dari sebuah advokasi adalah penyiapan agenda advokasi yang berisi identifikasi masalah, pendataan isu-isu secara seksama, dan penjajagan solusi-solusi yang dapat dicapai melalui advokasi. Titik awal dari sebuah advokasi adalah pemahaman yang jernih tentang masalah yang dihadapi; masalah itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat atau konstituen. Advokasi yang efektif harus dapat memilah-milahkan sebuah masalah besar menjadi isu-isu yang lebih kecil,

agar berbagai keterkaitan dan implikasi kebijakannya dapat diketahui. Dalam menyusun agenda advokasi kita harus menunjukkan isu-isu yang dijadikan prioritas, merumuskan tujuan advokasi, sekaligus menjajagi berbagai solusi yang dapat ditempuh. Agar kita dapat benar-benar mencapai suatu perubahan kebijakan, maka sasaran-sasaran advokasi harus dibuat sedemikian rupa agar bukan saja menghasilkan perubahan politik dan kebijakan, namun juga dapat meningkatkan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan publik di lembaga pemerintahan.

3. Lembaga Swadaya Masyarakat

a. Pengertian dan Dasar Hukum di Bentuknya LSM

Lembaga Swadaya Masyarakat menurut instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 1980 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat, sebagai berikut:

“ Yang dimaksud Lembaga Swadaya Masyarakat dalam instruksi ini adalah Organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat. Warga negara Republik Indonesia secara suka rela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang diterapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitik beratkan pada pengabdian secara swadaya.”

Dari uraian tersebut mengandung arti bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat ini bersifat sukarela dan bekerja sesuai keinginannya sendiri tanpa paksaan orang lain. Keswadayaan tersebut

berinti pada kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kualitas hidup melalui peran serta dan kerjasama yang seiring.

Seorang tokoh Taman Siswa, Surino Mangun Pranoto, yang semasa hidupnya banyak berkecimpung dalam organisasi kemasyarakatan, menyatakan bahwa:

Lembaga Swadaya Masyarakat bukan hanya sebuah organisasi, melainkan lebih bercermin pada gerakan kemanusiaan yang membina Swadaya Masyarakat dengan pola dasar membangun sumber daya manusia.¹⁰

Sedangkan Soeipto Wiro Sarjono berpendapat bahwa LSM sebagai organisasi masyarakat bergerak atas motivasi dan swadaya yang bangkit dari kesadaran solidaritas sosial.

David C. Korten menyatakan bahwa organisasi non pemerintah adalah segala macam organisasi yang bukan milik pemerintah, dan bertujuan bukan untuk mencari keuntungan.¹¹

Dalam istilah asing LSM dikenal dengan *NGOs (Non-Government Organizations)* atau diterjemahkan sebagai Lembaga Non Pemerintah. Tetapi di Indonesia istilah yang lebih dikenal adalah Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Biasanya LPSM merupakan organisasi besar dengan berbagai jenis kegiatan yang salah satu fungsinya adalah membantu LSM tingkat lokal yang lebih kecil.

Lembaga Swadaya masyarakat mencakup antara lain :

¹⁰ Soetjipto Wirosarjono, *Pembangunan Swadaya Nasional*, LP3ES, Jakarta 1992, hlm 69

¹¹ David C. Korten, *Menuju Abad Ke-21 Tindakan Sukarela dan Agenda Global*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2001, hlm xvii

- a. Kelompok Profesi, yakni himpunan orang-orang yang berdasarkan profesinya bergerak untuk menangani masalah lingkungan, seperti himpunan ahli air, ahli biologi, arsitek, ahli tanah dan lain-lain
- b. Kelompok hobi, yakni orang-orang yang mencintai kehidupan alam dan terdorong untuk melestarikannya, seperti himpunan pecinta alam, penjelajah gua dan lain-lain
- c. Kelompok minat, yakni organisasi atau lembaga yang berminat dan prihatin terhadap keadaan lingkungan sehingga terdorong untuk berbuat sesuatu bagi pengembangan teknologi tepat guna/tepat lingkungan, perlindungan konsumen, pengembangan koperasi, bantuan hukum serta kelompok pengembangan swadaya masyarakat lainnya.

b. Peranan dan Fungsi LSM

Didalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan LSM bab IV menyatakan maksud dan tujuan LSM sebagai berikut :

“Pembinaan terhadap LSM sebagai mitra Pemerintah dalam rangka mengembangkan, mendayagunakan peranan LSM sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara Swadaya dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan bertujuan agar keberadaan serta kegiatannya bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan sejalan dengan pembangunan di daerah, dalam lingkup pembangunan Nasional.”

Kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan manifestasi dari kebutuhan masyarakat untuk berprestasi dalam proses

pembangunan. Keikutsertaan mereka bisa dinyatakan dalam bentuk penyampaian pandangan tentang kebijaksanaan resmi atau mungkin dalam mengusulkan program alternatif yang bertujuan resmi atau mungkin dalam mengusulkan program alternatif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umum, terutama golongan miskin.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 5 berisi Fungsi Organisasi Kemasyarakatan, sebagai berikut :

- a. Wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya;
- b. Wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam mewujudkan tujuan organisasi;
- c. Wadah peran serta dalam usaha mensukseskan pembangunan Nasional;
- d. Sarana penyalur aspirasi anggotanya, dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota dan atau antar organisasi kemasyarakatan dan antar organisasi kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik badan permusyawaratan/perwakilan rakyat dan Pemerintah.

Dari uraian Pasal 5 tersebut dapat dijelaskan lebih dalam lagi tentang Organisasi Kemasyarakatan, yaitu:

- a. Oleh karena Organisasi Kemasyarakatan dibentuk atas sifat kekhususannya masing-masing, maka sudah semestinya apabila

Organisasi Kemasyarakatan berusaha melakukan kegiatan sesuai dengan kepentingan para anggotanya.

- b. Organisasi Kemasyarakatan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya merupakan tempat penempatan kepemimpinan dan peningkatan ketrampilan yang dapat disumbangkan dalam pembangunan disegala bidang.
- c. Pembangunan adalah usaha bersama bangsa untuk mencapai masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu Organisasi Kemasyarakatan sebagai wadah peran serta anggota masyarakat, merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan.

LSM dapat memainkan banyak peranan, sebagai penasehat, pihak penghubung, atau untuk menunjang program pemerintah. Tetapi LSM tidak bisa memainkan peranan sebagai pesaing pemerintah.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan LSM (bab IV) di atas, serta dalam UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (pasal 12 ayat 1) yang berbunyi :“Pemerintah melakukan pembinaan terhadap Ormas”, maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara pemerintah dan LSM adalah sama-sama menciptakan kesejahteraan sosial. LSM merupakan mitra pemerintah dalam rangka turut serta mensukseskan program pembangunan.

LSM dapat memainkan banyak peranan, sebagai penasehat, pihak penghubung, atau untuk menunjang program pemerintah. Tetapi LSM tidak bisa memainkan peranan sebagai pesaing pemerintah.

Didalam penyelenggaraan LSM, perlunya mengetrapkan secara konsisten tiga komponen yang merupakan acuan penyelenggaraan kelompok swadaya, yaitu:

1. Kelompok Swadaya perlu berorientasi pada upaya peningkatan pendapatan. Dalam rangka ini diupayakan terus-menerus pemahaman dan peningkatan penyelenggaraan ekonomi rumah tangga yang efektif, pemupukan modal swadaya serta pengembangan usaha-usaha produksi dan pemasaran.
2. Kelompok Swadaya perlu bersikap terbuka, yaitu terbuka terhadap gagasan-gagasan baru serta terbuka terhadap kerja sama baru untuk mencapai tingkat skala usaha yang lebih besar.
3. Kelompok Swadaya perlu diselenggarakan dengan partisipasi Demokrasi dan partisipasi yang tinggi antar anggota.

Untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan Kelompok Swadaya, Suyogyo membagi tiga faktor penting, yaitu :

1. Faktor internal, yaitu faktor yang terdiri dari sub faktor anggota, sub faktor kegiatan dan sub faktor mekanisme kerja.
2. Faktor eksternal, yang terdiri dari sub faktor lingkungan sosial ekonomi, sub faktor hubungan dengan pamong, dan sub faktor program pemerataan

yang ditujukan untuk membangun wilayah dimana kelompok swadaya itu berada.

3. Faktor lembaga pengembangan yang meliputi sub faktor wawasan lembaga pengembangan, sub faktor organisasi lembaga pengembangan, dan semakin tersedia tenaga yang berkemampuan untuk melayani kelompok swadaya, maka akan semakin berpeluang bagi kelompok swadaya untuk mencapai tingkat keberhasilan.

Dengan memahami faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan kelompok swadaya, dapatlah kemudian disusun program-program pembangunan yang merupakan peran lembaga swadaya masyarakat untuk mendorong keberhasilan penyelenggaraan kelompok swadaya. Program-program itu terbagi dalam suatu program pengembangan yang dapat disusun untuk mendorong keberhasilan kelompok swadaya yang disalurkan melalui tenaga-tenaga pendorong kelompok, yaitu :

1. Program pengembangan Sumber Daya Manusia, meliputi berbagai kegiatan pendidikan dan latihan, baik pendidikan dan latihan untuk anggota maupun untuk pengurus, yang mencakup pendidikan dan latihan tentang ketrampilan pengelola kelembagaan kelompok, ketrampilan teknik produksi, maupun ketrampilan mengelola usaha.
2. Program pengembangan kelembagaan kelompok dengan membantu menyusun peraturan rumah tangga, mekanisme organisasi, kepengurusan, administrasi, dan lain-lain.

3. Program pemupukan modal swadaya dengan membangun sistem tabungan dan kredit anggota serta menghubungkan kelompok swadaya tersebut dengan lembaga-lembaga keuangan setempat, untuk mendapatkan manfaat bagi pemupukan modal lebih lanjut.
4. Program pengembangan usaha, baik produksi maupun pemasaran, dengan berbagai kegiatan studi kelayakan, informasi pasar, organisasi produksi dan pemasaran dan lain-lain.
5. Program penyediaan informasi tepat guna sesuai dengan kebutuhan kelompok swadaya dengan berbagai tingkat kelembagaan.¹²

Kebijakan pembangunan daerah untuk mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM). Menurut Drs. Sudjatmo, sebetulnya embrio-embrionya di daerah sudah ada. Banyak LSM yang berdiri dan kemudian berkembang di daerah. Ia mempunyai gerak yang lebih luwes dan inovatif terhadap suatu masalah di pedesaan. Gerakan alternatif ini dianggap lebih akrab dalam kegiatan dengan metode-metodenya yang memasyarakat, lebih komunikatif dan lebih cepat dapat dicerna masyarakat. Ini semua menunjukkan bahwa LSM berpotensi dalam menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat.¹³

¹² Ibid, hlm 87-89

¹³ Sudjatmo Prisma 4, *Lembaga Swadaya Masyarakat : Sampai di Mana?*, LP3ES, Jakarta 1988, hlm 57

4. Pembangunan Berwawasan Lingkungan

a. Pembangunan

Indonesia adalah negara berkembang yang mempunyai masalah pokok pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah. Adapun usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditempuh melalui pembangunan. Hakekat pembangunan adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan mencakup:¹⁴

- 1) Kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang, perumahan, dan lain-lain;
- 2) Kemajuan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa sehat;
- 3) Kemajuan yang meliputi seluruh rakyat

Ruang lingkup pembangunan seperti yang tersebut di atas sangat luas, maka pencapaiannya harus dilakukan secara bertahap dan simultan. Pada tiap-tiap tahap diharapkan dapat dicapai keselarasan dalam kemajuan lahiriah dan batiniah yang merata mencakup seluruh rakyat, dengan kadar keadilan sosial yang meningkat.¹⁵ Dengan begitu pembangunan adalah suatu proses yang berjalan terus-menerus.

¹⁴ Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, PT. Pustaka LP3ES, Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 3.

¹⁵ Ibid

b. Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan

Pasal 1 butir 3 Bab I Ketentuan Umum UUPH menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah: "Upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan". Penjelasan Umum butir keempat UUPH menyatakan, bahwa pembangunan memanfaatkan secara terus-menerus sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Sementara itu, ketersediaan sumberdaya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun kualitas, sedangkan permintaan akan sumber daya alam tersebut makin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat dan beragam. Di pihak lain, daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan daya tampung lingkungan hidup makin menurun.

Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.

Terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan, dan peran anggota masyarakat, yang dapat disalurkan melalui orang perseorangan, organisasi lingkungan hidup, seperti lembaga swadaya

masyarakat, kelompok masyarakat adat, dan lain-lain untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung dan tampung lingkungan hidup yang menjadi tumpuan keberlanjutan pembangunan.

Pembangunan yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya, menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa

c. Kebijakan tentang Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Kebijakan lingkungan seperti diucapkan mantan Presiden Soeharto dalam amanat Lingkungan 5 Juni 1982 memuat lima pokok penting yaitu: ¹⁶

- 1) Menumbuhkan sikap kerja berdasarkan kesadaran saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Hakekat lingkungan hidup memuat hubungan saling kait-mengait dan hubungan saling membutuhkan antara sektor satu dengan sektor lain, antara daerah satu dengan daerah lain, antara negara satu dengan negara lain bahkan antara generasi kini dengan generasi nanti, karena itu diperlukan sikap kerjasama dengan semangat solidaritas antar sektor, antar daerah, antar negara dan antar generasi.

¹⁶ *Ibid*, hlm 172-173.

- 2) Kemampuan menyetarakan kebutuhan dengan kemampuan sumber alam dalam menghasilkan barang dan jasa. Kebutuhan manusia yang terus-menerus meningkat perlu dikendalikan untuk disesuaikan dengan pola penggunaan sumber alam secara bijaksana.
- 3) Mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menanggapi tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan.
- 4) Mengembangkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat sehingga tumbuh menjadi kesadaran berbuat.
- 5) Menumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat mendayagunakan dirinya untuk menggalakkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

Kelima pokok kebijaksanaan ini jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh akan memberikan hasil yang berarti bagi lingkungan di sekitar kita baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang.

D. Definisi Konseptual

1. Peranan LSM, adalah peranan LSM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya meningkatkan partisipasi masyarakat dan bertujuan agar keberadaan serta kegiatannya bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan sejalan dengan pembangunan di daerah, dalam lingkup pembangunan Nasional.
2. Advokasi WALHI adalah aksi strategis dan terpadu yang untuk memasukkan suatu masalah ke dalam agenda kebijakan, mendorong para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan

3. Pembangunan berwawasan lingkungan

Adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan

E. Definisi Operasional

Merupakan unsur penting dalam penelitian yang memberikan informasi tentang bagaimana cara mengukur suatu variabel atau semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana suatu variabel dapat diukur.

Adapun definisi operasional dari penyusunan skripsi mengenai pelaksanaan peran advokasi WALHI dalam Pembangunan lingkungan di Yogyakarta adalah :

1. Menggalang sinergi kekuatan antar organisasi non-pemerintah dan organisasi rakyat di bidang Lingkungan Hidup

Memfasilitasi komunikasi dan informasi antarorganisasi non-pemerintah dan antar sesama kelompok masyarakat dan individu dalam melakukan advokasi lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat.

2. Faktor penghambat Advokasi Walhi

- a. Kurangnya lembaga anggota
- b. Faktor bencana alam
- c. Kurangnya sarana dan prasarana

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang sistematis mempunyai tujuan tertentu dengan menggunakan metodologi yang tepat dimana data yang dikumpulkan harus mempunyai relevansi dengan masalah yang dihadapi. Baik tidaknya tindakan dari hasil suatu bagian penelitian tergantung pada bagaimana teknik-teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang relevan dan akurat.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian diskriptif menurut Moh. Natzir

“Metode diskriptif dapat diartikan sebagai suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, situasi kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang¹⁷

Jadi penelitian diskriptif ini adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, fakultatif dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Disamping itu ada sifat-sifat tertentu yang disamping sebagai ciri metode deskriptif yaitu:

- a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang yaitu pada masa-masa aktual.
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa (karena itu sering disebut metode analitik)¹⁸.

¹⁷ Moh Natsir *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal 63.

¹⁸ Winarna Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik* (Bandung: Transito, 1989) hal 40.

2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengkaji dan mengetahui peran LSM dalam advokasi pembangunan lingkungan di DIY
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bacaan perpustakaan di bidang ilmu sosial dan ilmu politik

b. Manfaat Penelitian

- 1) Memberi penjelasan mengenai peran advokasi LSM dalam penyelenggaraan pembangunan lingkungan di DIY
- 2) Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya bagi jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 3) Bagi penyusun dapat menambah wawasan serta pengetahuan khususnya mengenai pemerintahan daerah

3. Unit Analisis Penelitian

Guna mengetahui pelaksanaan peranan LSM dalam pembangunan kawasan pantai parangtritis. Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan sumber informasi yang dianggap faham dan dapat dipercaya yang didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Metode ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang mendukung dalam memperoleh data secara mendalam. Adapun yang dijadikan unit analisis dalam penelitian ini adalah Ketua LSM Walhi Yogyakarta dan anggotanya dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi DIY

4. Jenis Data

Di dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data primer data sekunder.

a. Data Primer

Menurut Winarno Surachmad

“Data primer adalah data lengkap dan segera diperoleh dari sumber data penyelidik”¹⁹.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dipilih dan dikumpulkan oleh orang luar dari penyelidikan atau bisa juga dari hasil dokumen studi pustaka seperti buku-buku ilmiah, artikel, jurnal, undang-undang dan lain-lain yang dianggap relevan dengan masalah yang diselidiki.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah teknik pengambilan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas. Teknik ini digunakan sebagai pelengkap dalam memperoleh data.

Dengan responden :

1. Ketua LSM Walhi Yogyakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi DIY
3. Ketua Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana

¹⁹ Winarno Surachmad, *Op. Cit*, hal 131.